



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BARAKA
KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Enrekang Nomor: 38/PP.04.1-BA/7316/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (Empat Belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Enrekang

Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENREKANG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

ttd.

HASLIPA

Masto Batara



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ENREKANG
 NOMOR 12 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BARAKA
 KABUPATEN ENREKANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA KECAMATAN BARAKA KABUPATEN ENREKANG
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	HASRIWULAN MANDALIKA H	PEREMPUAN	BARAKA	KELURAHAN BALLA
2	HENDRIANI MUSLIMAH	PEREMPUAN	BARAKA	KELURAHAN BALLA
3	MIKAR	LAKI-LAKI	BARAKA	KELURAHAN BALLA
1	NUR INDAH SARI	PEREMPUAN	BARAKA	BANTI
2	HASRIANA HADI	PEREMPUAN	BARAKA	BANTI
3	ARHAM NASRUDDIN	LAKI-LAKI	BARAKA	BANTI
1	NURAI SYAH BURHAN	PEREMPUAN	BARAKA	KELURAHAN BARAKA
2	MUH. YUSFA	LAKI-LAKI	BARAKA	KELURAHAN BARAKA
3	KASMAWATI	PEREMPUAN	BARAKA	KELURAHAN BARAKA
1	FAHRUDDIN	LAKI-LAKI	BARAKA	BONEBONE
2	BIDING	LAKI-LAKI	BARAKA	BONEBONE
3	TAQWAN	LAKI-LAKI	BARAKA	BONEBONE
1	RAODATUL JANNA	PEREMPUAN	BARAKA	BONTONGAN
2	SADDAN DJIHAT	LAKI-LAKI	BARAKA	BONTONGAN
3	MAHMUDA	LAKI-LAKI	BARAKA	BONTONGAN
1	HUSNI	PEREMPUAN	BARAKA	JANGGURARA
2	MULTAZAM HIDAYAT	LAKI-LAKI	BARAKA	JANGGURARA
3	FAJAR DAIS	LAKI-LAKI	BARAKA	JANGGURARA
1	NOVITA RIJAANG	PEREMPUAN	BARAKA	KADINGEH
2	IIS FADILA JAFAR	PEREMPUAN	BARAKA	KADINGEH
3	S. PARMAN	LAKI-LAKI	BARAKA	KADINGEH
1	ASYKAR	LAKI-LAKI	BARAKA	KENDENAN
2	SUMARNA	PEREMPUAN	BARAKA	KENDENAN
3	JAYANTI	PEREMPUAN	BARAKA	KENDENAN
1	NURBAITI, S.HUM	PEREMPUAN	BARAKA	PANDUNG BATU
2	SULVA PERSIANA	PEREMPUAN	BARAKA	PANDUNG BATU
3	TASLIM ILIAS	LAKI-LAKI	BARAKA	PANDUNG BATU
1	MUH. FATHUS SHIDDIQ BATUBARA	LAKI-LAKI	BARAKA	PARINDING
2	YUNI KARTIKA	PEREMPUAN	BARAKA	PARINDING
3	JUANTO	LAKI-LAKI	BARAKA	PARINDING
1	ROSMIATI	PEREMPUAN	BARAKA	PEPANDUNGAN
2	HAMZAH	LAKI-LAKI	BARAKA	PEPANDUNGAN
3	SYUKRIADI, SP	LAKI-LAKI	BARAKA	PEPANDUNGAN
1	AMRI	LAKI-LAKI	BARAKA	PERANGIAN
2	M. TAUFIK	LAKI-LAKI	BARAKA	PERANGIAN
3	MARIANA	PEREMPUAN	BARAKA	PERANGIAN
1	MARDIN	LAKI-LAKI	BARAKA	SALUKANAN
2	ALAMSYAH	LAKI-LAKI	BARAKA	SALUKANAN
3	NURAENI	PEREMPUAN	BARAKA	SALUKANAN
1	HASBAR	LAKI-LAKI	BARAKA	TIROWALI
2	ELFI SUSANTI	PEREMPUAN	BARAKA	TIROWALI
3	MARHAMA NURHAEDA	PEREMPUAN	BARAKA	TIROWALI

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA
1	RUHUL	LAKI-LAKI	BARAKA	KELURAHAN TOMENAWA
2	NURHIKMA, S.PD	PEREMPUAN	BARAKA	KELURAHAN TOMENAWA
3	SYAMSURIADIL T	LAKI-LAKI	BARAKA	KELURAHAN TOMENAWA

Ditetapkan di Enrekang
Pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG,

ttd.

HASLIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Masto Batara